



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 23/PID.SUS/2014/PN.LTK.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : **YOHANES JUAN TUKAN Alias YOHAN** ;-----
- Tempat lahir : Keka ;-----
- Umur/ Tgl. Lahir : 40 tahun/ 19 Nopember 31 Maret 1973 ;-----
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Riangpuho, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-----
- Agama : Katholik ;-----
- Pekerjaan : Petani ;-----
- Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;-----
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;-----
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----
- Telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar permohonan/tanggapan Terdakwa ;-----



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca Pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 23 /

PEN / PID.SUS / 2014 / PN.LTK. tanggal 19 Pebruari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23 / PEN / PID.SUS / 2014 / PN.LTK. tanggal 19 Pebruari 2014, tentang penetapan hari sidang ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Februari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-18/LTK/Ep.3/02/2014 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa YOHANES JUAN TOKAN alias YOHAN, EMANUEL NARA TUAK KELEN dan BENYAMIN EHE KOTEN (kedua Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam Bulan Maret 2013 dan Bulan Mei 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur yang termasuk dalam Areal kawasan hutan Kumarado Ile Nubi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, Telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;----

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Tanggal yang sudah tidak diingat dalam Bulan Maret 2013, EMANUEL NARA TUAK KELEN dan BENYAMIN EHE KOTEN menyuruh terdakwa untuk menebang pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur yang termasuk dalam Areal kawasan hutan Kumarado Ile Nubi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 477/KPTS-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarado Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores seluas 9.485 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima) Hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan tepatnya pada titik koordinat 8° (delapan derajat) 08' (nol delapan menit) 05,4" (nol lima koma empat detik) LS (Lintang selatan) dan 122° (seratus dua puluh dua derajat) 51' (lima puluh satu menit) 43,5" (empat puluh tiga koma lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan (Bujur timur) dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B.97 dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan Chain Saw (Gergaji Mesin) yaitu menebang 2 (dua) pohon jenis kenuting yang kemudian setelah ditebang lalu diolah oleh Terdakwa menjadi balok kayu dibantu oleh EMANUEL NARA TUAK KELEN dan BENYAMIN EHE KOTEN yang membantu membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi yang membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari dan dari hasil pengolahan 2 (dua) pohon jenis kenuting tersebut menghasilkan 35 (tiga puluh lima) balok kayu ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam Bulan Mei 2013, Terdakwa bersama dengan EMANUEL NARA TUAK KELEN berangkat ke lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur yang termasuk dalam Areal kawasan hutan Kumarado Ile Nubi tepatnya pada titik koordinat 8o (delapan derajat) 08' (nol delapan menit) 05,4" (nol lima koma empat detik) LS (Lintang selatan) dan 122o (seratus dua puluh dua derajat) 51' (lima puluh satu menit) 43,5" (empat puluh tiga koma lima detik) BT (Bujur timur) dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B.97. Selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan chain saw (gergaji mesin) yaitu menebang 8 (delapan) pohon jenis kenuting dan Tewou Kiwa yang kemudian setelah ditebang lalu diolah oleh terdakwa menjadi balok dibantu oleh EMANUEL NARA TUAK KELEN yang membantu membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi yang membutuhkan waktu selama 7 (tujuh) hari dan dari hasil pengolahan 8 (delapan) pohon jenis Kenuting dan Tewou Kiwa tersebut menghasilkan 140 (seratus empat puluh) balok kayu ;-----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa pada Bulan Maret 2013 dan Bulan Mei 2013, dalam melakukan perbuatannya yaitu menebang pohon tidak memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan dirinya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

SAKSI 1. EMANUEL NARA TUAK KELEN:

- Bahwa saksi pada Bulan Maret 2013 menyuruh YOHANES JUAN TUKAN dan YOSEPH BALA HURIT untuk menebang pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi pada Bulan Mei 2013 menyuruh YOHANES JUAN TUKAN untuk menebang pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa pada Bulan Maret 2013, Terdakwa menebang Pohon jenis Kenuting sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan sensor dan kemudian terdakwa mengolah pohon tersebut menjadi balok ;-----
- Bahwa pada Bulan Mei 2013 Terdakwa menebang Pohon Jenis Kenuting dan Tewou sebanyak 8 (delapan) pohon dengan menggunakan sensor dan kemudian terdakwa mengolah pohon tersebut menjadi balok ;-----
- Bahwa pada saat menebang dan mengolah pohon tersebut, saksi membantu terdakwa untuk menyapu serbuk kayu, mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi ;-----
- Bahwa sensor yang dipergunakan untuk menebang pohon pada bulan Maret 2013 adalah milik Terdakwa, dan sensor yang dipergunakan untuk menebang pohon pada Bulan Mei 2013 adalah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi penebangan tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 2. BENYAMIN EHE KOTEN :

- Bahwa saksi pada Bulan Maret 2013 menyuruh YOHANES JUAN TUKAN untuk menebang pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa pada Bulan Maret 2013, Terdakwa menebang Pohon jenis Kenuting sebanyak 7 (tujuh) pohon jenis Kenuting dan Tewou dengan menggunakan sensor ;-----
- Bahwa pada saat menebang dan mengolah pohon tersebut, saksi membantu terdakwa untuk menyapu serbuk kayu, mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi ;-----
- Bahwa dari pengolahan 2 (dua) pohon jenis sedungo tersebut, menghasilkan balok dengan ukuran 6 x 12 x 4 meter sebanyak 70 (tujuh puluh) balok ;-----
- Bahwa saksi menjanjikan terdakwa pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kubik kayu yang diolahnya ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pembayaran terhadap terdakwa ;---
- Bahwa hasil olahan kayu dari penebangan pohon tersebut dipergunakan saksi untuk membangun rumah ;-----
- Bahwa tinggi pohon yang ditebang oleh Terdakwa sekitar 5-6 meter dengan diameter pohon kurang lebih 1 meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi penebangan tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh saksi BINYAMIN EHE KOTEN untuk menebang kayu miliknya ;-----

SAKSI 3. SEVERINUS WUNGUBELEN :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur pada bagian Perlindungan dan Pengamanan Hutan ;-----

- Bahwa salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan patroli, pengawasan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan secara umum, melakukan pemeriksaan surat-surat maupun dokumen atas hasil hutan yang masuk maupun keluar daerah Flores Timur ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2103 Dinas Kehutanan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa guna mengecek kebenaran dan menindak lanjuti informasi yang telah di terima tersebut, pada tanggal 21 September 2014 saksi bersama tim dari Dinas Kehutanan menemui Kepala Desa Sinarhadigala kemudian turun ke Lokasi Duli dan Kobok Wolo di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terletak di Beloja Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa pada tanggal 23 September 2014 saksi bersama tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur pergi lagi ke lokasi Duli dan Kobok Wolo untuk melakukan perhitungan jumlah bekas tebangan pohon, dan dari hasil perhitungan di lokasi Duli terdapat sekitar 30 pohon dan di lokasi kobok wolo sekitar belasan pohon ;-----



7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 September 2014 saksi bersama Tim dari

Dinas kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kembali pergi ke Desa Sinarhadigala untuk mengetahui pelaku dari penebangan pohon tersebut ;-----

- Bahwa dari informasi yang di berikan oleh Kepala Desa di ketahui bahwa yang mejadi pelaku penebangan adalah terdakwa GASPAS SADI KOTEN, BENYAMIN EHE KOTEN, EMANUEL NARA TUAK KELEN dan LEONARDUS LEGO KELEN ;-----
- Bahwa lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut masuk dalam daerah Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi RTK.128 yang terletak di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga ;-----
- Bahwa saat turun ke lokasi saksi menemukan kayu hasil tebangan yang sudah di olah oleh para pelaku dalam bentuk kayu papan dan balok dengan berbagai macam usuran dan kayu yang masih berupa gelondongan utuh ;-----
- Bahwa kayu yang di tebang berupa kayu Rimba Campuran yang terdiri dari Ketapang, Sedungo dan Kenuting ;-----
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang tersebut memiliki rata-rata memiliki ukuran keliling sepanjang 4-5 pelukan orang dewasa ;-----
- Bahwa Lokasi Duli dan Kobok Wolo termask ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perijinan lokasi tersebut ke dalam Kawasan Hutan telah melalui prosedur sebagaimana yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu melalui pembentukan Panitia pal batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur; -----

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ataupun hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung termasuk di Lokasi Duli dan Kobok Wolo;-----
- Bahwa Ijin yang bisa dikeluarkan untuk pemanfaatan hutan Lindung adalah Ijin Pungut Non kayu seperti Pinang dan Rotan ;-----
- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Beloaja Desa Sinarhadigala tersebut telah di pasang tapal batas antara Kawasan Hutan dengan lahan milik warga;-----
- Bahwa saksi sebagai Petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur Belum pernah melakukan sosialisasi tentang kawasan hutan secara formil, Namun pada saat saksi melakukan patroli di kawasan hutan dan melihat ada aktivitas penebangan hutan, saksi melakukan teguran dan sosialisasi kepada penebang tersebut ;-----
 - Bahwa saksi terakhir melakukan Patroli di Kawasan hutan Duli dan Kobok Wolo yaitu pada tahun 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Ahli atas nama **MARTHEN BULU, S.Hut.**, yang diberikan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Flores Timur ;-----

- Bahwa ahli memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan UGM dan sering mengikuti seminar-seminar tentang Kehutanan ;-----
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa yang di maksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan ;-----
- Bahwa daerah Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;
- Bahwa di dalam Hutan Lindung mutlak tidak boleh dilakukan penebangan pohon ;-----
- Bahwa di Kabupaten Flores Timur, tidak ada Hutan Adat ;-----
- Bahwa Masyarakat adat boleh mengelola hutan adat, selama ada ijin pengelolaan hutan adat ;-----
- Bahwa di Kabupaten Flores Timur tidak ada Hak Pengelolaan Hutan (HPH) ;-----
- Bahwa di Kabupaten Flores Timur hanya ada 2 kawasan hutan, yaitu kawasan Hutan Lindung di Larantuka, serta Hutan Produksi di Solor Timur.
- Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan harus dengan ijin menteri Kehutanan disamping itu harus ada pencadangan areal dari Menteri Kehutanan dan Areal tersebut juga harus dari Kawasan Hutan ;---
- Bahwa pemanfaatan Hutan Lindung tersebut tidak boleh berupa kayu, pemanfaatan hanya boleh di lakukan untuk hasil hutan non kayu ;-----
- Bahwa untuk Kabupaten Flores Timur tidak ada Peraturan Daerah yang mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan hak Masyarakat Adat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kawasan Hutan Lindung baik berupa Kayu maupun

non kayu ;-----

- Bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa berada pada titik koordinat 8° (delapan derajat) 08' (nol delapan menit) 05,4" (nol lima koma empat detik) LS (Lintang selatan) dan 122° (seratus dua puluh dua derajat) 51' (lima puluh satu menit) 43,5" (empat puluh tiga koma lima detik) BT (Bujur timur) dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B.97 ;-----
- Bahwa sesuai dengan peta Kelompok Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores wilayah tersebut berada di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan ijin kepada Masyarakat utk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil Hutan di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----
- Bahwa akibat yang dapat di timbulkan dari penebangan kayu tersebut adalah selain kerugian materi kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan ;-----
- Bahwa pada Hutan Lindung terdapat tapal batas, pilar dan papan yang di pasang di beberapa tempat yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :-----

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores ;-----



Kabupaten Flores

Timur ;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh)

Hektar ;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan

Hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES JUAN TUKAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada bulan Maret 2013 terdakwa melakukan penebangan pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) pohon jenis kenuting dengan menggunakan sensor milik Terdakwa dan dari pengolahan pohon tersebut menghasilkan 35 (tiga puluh lima) balok kayu atau 1 (satu) kubik dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 12 sentimeter x dan tebal 6 sentimeter ;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2013 terdakwa melakukan penebangan pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sebanyak 8 (delapan) pohon jenis kenuting dan Tewou dengan menggunakan sensor milik EMANUEL NARA TUAK KELAN dan dari pengolahan pohon tersebut menghasilkan 140 (seratus empat puluh) balok kayu atau 4 (empat) kubik dengan ukuran panjang 4 meter,



sentimeter ;-----

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk memotong pohon pada Bulan Maret 2013 adalah saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN yang datang ke rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penebangan bersama dengan saksi BENYAMIN EHE KOTEN ;-----
- Bahwa menurut keterangan EMANUEL NARA TUAK KELEN, pohon yang ditebang tersebut akan dipergunakan untuk membuat rumah ;-----
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut, terdakwa dijanjikan oleh Saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah menebang pohon sebanyak 1 (satu) kubik pada Bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk upah menebang pohon sebanyak 4 (empat) kubik pada Bulan Mei 2013 ;-----
- Bahwa sebelum menebang pohon pada Bulan Maret 2013, Terdakwa sempat menanyakan surat ijin tebang kepada saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN dan dijawab bahwa perijinan sudah diurus semua dan terdakwa mempercayainya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di lokasi Duli tersebut merupakan kawasan hutan lindung karena Terdakwa bukan warga setempat dan tidak ada papan yang menunjukkan kalau lokasi tersebut adalah hutan lindung ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk menebang pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditebang oleh Terdakwa mempunyai diameter sekitar 2 pelukan orang dewasa, as tengah sekitar 60 sentimeter, tinggi sekitar 8 (delapan) meter dan pohon-pohon tersebut sudah berusia puluhan tahun ;-----

- Bahwa pada Bulan Maret 2013, terdakwa tidak pernah disuruh oleh BENYAMIN EHE KOTEN untuk menebang pohon sebanyak 7 (tujuh) pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur ;-----

- Bahwa pada saat menebang pohon di Bulan Maret 2013 EMANUEL NARA TUAK KELEN bersama dengan BENYAMIN EHE KOTEN ikut membantu terdakwa membersihkan serbuk kayu, membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun kayu di lokasi penebangan ;-----

- Bahwa pada saat menebang pohon di Bulan Mei 2013 EMANUEL NARA TUAK KELEN ikut membantu terdakwa membersihkan serbuk kayu, membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun kayu di lokasi penebangan ;-----

- Bahwa pada saat menebang kayu pada Bulan Maret 2013 dan Bulan Mei 2013, EMANUEL NARA TUAK KELEN yang menunjukkan pohon di lokasi Duli yang akan ditebang oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa untuk mengolah 2 (dua) pohon yang ditebang oleh Terdakwa pada Bulan Maret 2013 membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari dan untuk mengolah 8 (delapan) pohon yang ditebang oleh Terdakwa pada Bulan Mei 2013 membutuhkan waktu selama 1 (satu) minggu ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi (a decharge) saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 24 Maret 2014, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2019/PTM. Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES JUAN TUKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YOHANES JUAN TUKAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan Kurungan ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan/Pleddoi, tetapi hanya memohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan : bahwa terdakwa adalah sebagai tulang punggung dalam keluarganya, terdakwa mempunyai anak yang masih kecil serta terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ; -----

-----Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;-----



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa” ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
 - Bahwa benar pada tanggal 19 September 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur mendapat informasi dari Masyarakat bahwa telag terjadi penebangan pohon secara liar di Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi ;-----
 - Bahwa benar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur kemudian mengutus petugasnya antara lain SAVERINUS WUNGUBELEN dan beberapa orang lain untuk menindak lanjuti informasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;-----
 - Bahwa benar pada tanggal 21 September 2013 tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur datang ke Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bertemu dengan Kepala Desa Sinarhadigala dan

turun ke Lokasi penebangan ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2013 tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur turun ke Lokasi penebangan untuk melakukan perhitungan jumlah bekas tebangan pohon, dan dari hasil perhitungan di lokasi Duli terdapat sekitar 30 pohon dan di lokasi kobok wolo sekitar belasan pohon ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur bersama tim dari kepolisian resor Flores Timur datang kembali ke Desa Sinarhadigala untuk mengetahui pelaku dari penebangan pohon tersebut ;-----
- Bahwa benar pada bulan Maret 2013 dan Bulan Mei 2103 terdakwa menebang pohon sebanyak kurang lebih 10 batang pohon jenis kayu Rimba Campuran (Kenuting dan Tewou) di Duli yang termasuk Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga ;-----
- Bahwa benar dalam menebang pohon-pohon tersebut, terdakwa disuruh oleh EMANUEL NARA TUAK KELEN dengan imbalan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kubik yang pada bulan Maret 2013 menggunakan sensor milik terdakwa dan pada Bulan Mei 2013 menggunakan sensor milik EMANUEL NARA TUAK KELEN dan Terdakwa mendapatkan upah menebang pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bawha benar terdakwa kemudian mengolah pohon-pohon yang sudah di tebangnya tersebut menjadi kayu balok yang pada Bulan Maret 2013 mengolah 2 (dua) pohon menjadi 35 (tiga puluh lima) balok kayu dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 12 sentimeter dan tebal 6 sentimeter dan pada Bulan Mei 2013 mengolah 8 (delapan) pohon menjadi 140 (seratus empat puluh) balok kayu dengan ukuran



putusan.mahkamahagung.go.id meter, lebar 12 sentimeter dan tebal 6 sentimeter ;-----

- Bahwa benar pohon-pohon yang di tebang oleh terdakwa adalah pohon-pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri ;-----
- Bahwa benar pohon yang di tebang oleh terdakwa berada dititik koordinat 8^o (Delapan Derajat) 08' (Nol delapan Menit) 05,4" (nol lima koma empat detik) LS (lintang selatan) dan 122^o (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 43,5" (empat puluh tiga koma lima detik) BT (bujur timur) adalah merupakan tonggakan pohon nomor 1 dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B. 97; -----
- Bahwa benar lokasi Duli tersebut termasuk ke dalam 14 kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa benar selain kerugian berupa kerugian materi yang di derita oleh Negara akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena área atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan ;-----
- Bahwa benar pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan harus dengan ijin menteri Kehutanan disamping itu harus ada pencadangan areal dari Menteri Kehutanan dan Areal tersebut juga harus dari Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa benar di Kabupaten Flores Timur tidak ada Hak Pengelolaan Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN : Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----
2. Unsur "Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ; -----
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;-----
4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut" ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ; -----



putusan Adm. Unsur 'Barang Siapa' :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa YOHANES JUAN TUKAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN, saksi BENYAMIN EHE KOTEN dan saksi SAVERINUS WUNGUBELLEN, serta keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut. maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;-----



Art. 2. Unsur Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

-----Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;-----

-----Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. Masih Saja tentang Kesalahan, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53) ;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir 'apa boleh buat' untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108) ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta terbitan balai pustaka menebang adalah memotong pohon (kayu, batang dsb) yang besar-besar misalnya batang kelapa, kayu jati dan sebagainya. Sedangkan Pengertian kata dasar tebang dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 6 terbitan Ichtar baru adalah diartikan tehnik penebangan pohon yang tergantung alat penebang yang dipergunakan seperti : dengan gergaji, baji, kapak, dengan pemotongan akat atau dengan peralatan besar ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas

permukaan tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam hutan adalah dalam kawasan hutan atau penebangan tersebut dilakukan di dalam hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya sedangkan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberi izin ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian unsur ini maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini terbukti yaitu apakah seseorang tersebut telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan, maka syarat perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengertian unsur di atas untuk membuktikan perbuatan Terdakwa akan diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar bulan Maret 2013, 2 (dua) hari sebelum melakukan penebangan saksi EMANUEL NARA TUAKELEN datang menyuruh Terdakwa untuk menebang pohon di lokasi Duli Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dimana pada saat itu saksi EMANUEL NARA TUAKELEN datang bersama dengan saksi BENYAMIN EHE KOTEN dan pada saat itu antara saksi EMANUEL NARA TUAKELEN dengan terdakwa telah terjadi kesepakatan harga/upah untuk melakukan penebangan tersebut, dimana upah yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang telah disepakati Terdakwa dengan saksi EMANUEL NARA TUAKELEN dan saksi BENYAMIN EHE KOTEN berangkat ke lokasi penebangan dan setelah sampai di lokasi, saksi EMANUEL NARA TUAKELEN menunjukkan kepada Terdakwa pohon-pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri, yang akan ditebang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan Chain Saw (Gergaji Mesin) milik Terdakwa, yaitu menebang 2 (dua) pohon jenis Kenuting yang kemudian setelah ditebang lalu diolah oleh Terdakwa menjadi balok kayu dibantu oleh EMANUEL NARA TUAKELEN dan BENYAMIN EHE KOTEN yang membantu membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi yang membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari dan dari hasil pengolahan 2 (dua) pohon jenis kenuting tersebut menghasilkan 35 (tiga puluh lima) balok kayu.;-----

-----Menimbang, bahwa selain pada bulan Maret 2013, saksi EMANUEL NARA TUAKELEN juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menebang pohon di lokasi yang sama yaitu di daerah Duli Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur pada bulan Mei 2013, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan EMANUEL NARA TUAKELEN berangkat ke lokasi penebangan dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan chain saw (gergaji mesin) milik saksi EMANUEL NARA TUAKELEN, yaitu menebang 8 (delapan) pohon jenis kenuting dan Tewou Kiwa yang kemudian setelah ditebang lalu diolah oleh terdakwa menjadi balok dibantu oleh saksi EMANUEL NARA TUAKELEN yang membantu membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi yang membutuhkan waktu selama 7 (tujuh) hari dan dari hasil pengolahan 8 (delapan) pohon jenis Kenuting dan Tewou Kiwa tersebut menghasilkan 140 (seratus empat puluh) balok kayu. ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAVERINUS WUNGU BELEN dan saksi EMANUEL NARA TUAKELEN serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa yang ditebang pada saat itu adalah pohon yang rata-rata berdiameter lebih dari 60 cm dan tingginya lebih dari 8 meter ;-----

-----Menimbang, bahwa lokasi pohon yang di tebang oleh Terdakwa pada bulan Maret dan Mei 2013 yaitu di Duli di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur berdasarkan keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut. kedua lokasi tersebut berada pada titik koordinat 8° (delapan derajat) 08' (nol delapan menit) 05,4" (nol lima koma empat detik) LS (Lintang selatan) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 221. (saham dan punggul derajat) 51' (lima puluh satu menit) 43,5" (empat puluh tiga koma lima detik) BT (Bujur timur) dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B.97, dimana lokasi tersebut termasuk ke dalam 14 kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan memiliki perizinan dari pemerintah, dimana didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan : -----

Ayat (1) : Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu ;-----

Ayat (2) : Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam Hutan Lindung tidak dapat dilakukan penebangan kayu, yang bisa hanya pemanfaatan dan itupun harus disertai dengan izin dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut yang menyatakan bahwa dalam kawasan hutan lindung mutlak tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menanyakan surat-surat yang ada kaitannya dengan kayu ataupun pengerjaan penebangan kayu tersebut kepada saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN dan saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN mengatakan bahwa masalah ijin sudah saksi urus semua, namun sejak saat itu sampai dengan saat ini surat-surat tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh EMANUEL NARA TUAK KELEN kepada terdakwa dan terdakwa hanya percaya begitu saja dan selain itu dari keterangan ahli MARTHEN BULU, S.Hut. dan saksi SAVERINUS WUNGUBELEN yang menyatakan, bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores

putusan mahkamah agung mengenai izin kepada Masyarakat di Kabupaten Flores Timur ataupun kepada Masyarakat Beloaja Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga untuk melakukan Penebangan, Pengelolaan maupun pemanfaatan hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu di lokasi Kawasan Hutan Kumorodo Ilenubi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa disertai ijin dari Pejabat Yang Berwenang, dimana tindakan tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan upah dari saksi EMANUEL NARA TUAKELELEN, perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dengan tujuan upah yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi EMANUEL NARA TUAKELELEN, sehingga tindakan Terdakwa tersebut terbukti dilakukan secara sengaja dan oleh karenanya unsur inipun telah terbukti terpenuhi ;-----

Ad-3: Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :-----

Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;-----

Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;-----

Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengandung beberapa sub

putusan yang dalam pengertiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila

salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula ;-----

-----Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menebang pohon di Kawasan Hutan Lindung, tepatnya di daerah Duli di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sehingga diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa sendiri yang disuruh dan dibayar oleh saksi EMANUEL NARA TUAKELEN dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu di areal/lokasi kejadian, dimana sebelumnya lokasi/areal yang harus ditebang dan diolah kayunya telah ditunjukkan oleh saksi EMANUEL NARA TUAKELEN ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa sendiri yang dari awal sampai dengan selesai melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin chain saw sedangkan saksi EMANUEL NARA TUAKELEN, hanya ikut membersihkan pada saat pohon tersebut selesai ditebang oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tuntas dan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (plegen) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur : Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :-----

1. Harus ada satu keputusan kehendak;-----
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;-----
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;-----

Menimbang, bahwa ke tiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest HR* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan penebangan pohon di Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlokasi yang bernama Duli, di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur yaitu pada bulan Maret dan Mei di tahun 2013, tanpa disertai ijin dari Pejabat Yang Berwenang, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu menebang pohon tanpa ijin yang dilakukan beberapa kali, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini **R. Soesilo** memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya. Mengenai syarat “satu keputusan kehendak” **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh. Dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);-----

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 ,yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*). Didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi EMANUEL NARA TUAKELEN, saksi BENYAMIN EHE KOTEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke-1848/2013/PTU, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Lindung tepatnya di lokasi yang bernama Duli, di Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur tanpa disertai ijin dari Pejabat Yang Berwenang yaitu pada bulan Maret dan bulan Mei 2013, dimana hal tersebut terdakwa lakukan atas suruhan saksi EMANUEL NARA TUAK KELEN dengan memperoleh imbalan/upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dari rangkaian peristiwa yang telah diuraikan tersebut, maka dari diri terdakwa terkandung satu kehendak, atau satu niat, yaitu melakukan tindakan menebang pohon dengan memperoleh imbalan berupa uang dari saksi EMANUEL NARA TUAK KELAN, dengan demikian syarat Harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;-----

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255,26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, dalam kaitannya Majelis berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Lindung Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) dilakukan sekitar bulan Maret dan bulan Mei di tahun 2013, tanpa diketahui tanggalnya, dimana jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tidak dapat diketahui, oleh karenanya syarat untuk menentukan waktu yang tidak terlampau lama sulit untuk



putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat dalam perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut dianggap tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*straftoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ini telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk menghidupi keluarga ;----

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa, dimana faktanya terdakwa memang sudah lama bekerja sebagai tukang sensor dan pekerjaan terdakwa itu yang digunakan sebagai penghidupan untuk keluarganya, selain itu jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai status bukti surat, yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi

(RTK.128) Pulau

Flores ;-----

- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores

Timur ;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh)

Hektar ;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut erat kaitannya dengan berkas perkara dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa, maka sudah seyakinya untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **YOHANES JUAN TUKAN Alias YOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Maret 2014**, oleh kami : **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari ini, **RABU** tanggal **26 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KADIR LOU, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh **JANUAR DWI NUGROHO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, serta di hadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH) (JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H)

(I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.)

Panitera Pengganti,



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(KADIR LOU, S.H.)